



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto No.1 Telepon (0751) 40330 – 40331 Fax. 40332

<https://dishub.sumbarprov.go.id> Padang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 000/31/UK/Dishub-SB/VI/2026

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2026

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu ditetapkan informasi yang dikecualikan yang dikuasai oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan layanan informasi publik, perlu ditetapkan daftar informasi publik yang dikecualikan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2020 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
5. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 489-658 - 2023 Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 480-1216-2016 Tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Informasi publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah informasi yang apabila dibuka dapat
- a. Menghambat proses penegakan hukum;
 - b. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
 - d. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang tergolong rahasia;
 - e. Merugikan ketahanan ekonomi nasional;
 - f. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
 - g. Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
 - h. Mengungkap rahasia pribadi;
 - i. Surat-surat atau dokumen yang menurut sifatnya harus dirahasiakan, dan/atau informasi lain yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan berdasarkan hasil uji konsekuensi yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI PADANG
PADA TANGGAL 18 Juni 2026

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI
SUMATERA BARAT,



Dedy Diantolani, S.Sos.MM
Pembina Utama Madya
NIP. 197212221994031002

Tembusan: Disampaikan kepada Yth,

1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat
3. Inspektur Provinsi Sumatera Barat
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat
5. Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROV. SUMBAR
NOMOR : 000/31/UK/Dishub-SB/VI/2026
TANGGAL : 18 Juni 2026
TENTANG : PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2026

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2026

No.	Informasi yang Dikecualikan	Penanggungjawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Dasar Pengecualian
1.	Informasi Daftar Pegawai yang mendapat hukuman disiplin	Sekretaris Dinas	Pasal 17 huruf h UU KIP
2.	Data pribadi ASN	Sekretaris Dinas	Pasal 17 huruf h UU KIP
3.	Nilai Pemetaan PNS	Sekretaris Dinas	Pasal 17 huruf h UU KIP
4.	Data base survey dan pelanggaran lalu lintas	Sekretaris Dinas	Pasal 17 huruf h UU KIP

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT,



Dedy Diantolani, S.Sos,MM
Pembina Utama Madya
NIP. 197212221994031002